

KKNI - PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN
2022

PERMEN KP NO. 22, BN 2022/NO. 868, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

- ABSTRAKSI:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yaitu kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi), kualifikasi 5 (manajer), kualifikasi 6 (manajer umum), dan kualifikasi 7 (ahli). KKNI diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2022.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - Lampiran: 15 hlm